



PEMERINTAH KOTA TEGAL  
BADAN KEPEGAWAIAN, PELATIHAN  
DAN PENDIDIKAN DAERAH

JL. KI GEDE SEBAYU NO. 4 TELP/FAX (0283) 322963 TEGAL 52123

Tegal, 08 Januari 2020

Kepada :

Nomor : 880 / 033  
Sifat : Penting  
Lampiran : bendel  
Perihal : Pengajuan Pensiun PNS  
Dengan Aplikasi SEMAR

Yth. Kepala OPD  
di Lingkungan Pemerintah  
Kota Tegal  
di - TEGAL

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepegawaian pada proses pensiun pegawai dengan strategi tidak menggantungkan pada berkas fisik semata (Paper less), maka dengan ini diberitahukan bahwa Kantor Regional I BKN Yogyakarta telah meluncurkan Aplikasi SEMAR (Sistem Elektronik Manajemen ASN Ter-Rekonsiliasi) untuk pengurusan pensiun PNS. Sehubungan dengan hal tersebut disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Aplikasi SEMAR dalam Pelaksanaan Pelayanan Pensiun PNS Pemerintah Kota Tegal terhitung mulai pengajuan berkas Pensiun bulan Januari 2020.
2. Terhitung mulai diterimanya Surat Edaran ini, pengajuan Pensiun disampaikan kepada Walikota Tegal Cq. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Tegal dengan dilampiri berkas fisik dan "Soft file" nya dalam bentuk file .jpg dengan ketentuan nama file (terlampir).
3. Bagi PNS aktif yang meninggal agar diproses SK pensiun janda/duda/anak **segera** setelah PNS tersebut meninggal dunia.
4. Pejabat pengelola kepegawaian agar membuat buku / daftar penjagaan PNS yang akan memasuki masa pensiun, dan segera mengajukan usul pensiun **12 bulan sebelum** PNS memasuki BUPnya.

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas perhatian serta kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN  
DAN PELATIHAN DAERAH KOTA TEGAL



**Dr. Drs. IRKAR YUSWAN APENDI, MM.**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19660213 199003 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Walikota Tegal (sebagai laporan);

**I : Daftar Kelengkapan Berkas (Soft File) Usulan Pensiun Melalui E Filling ( model seperti Aplikasi SEMAR )**

NO	Scanning Berkas	Format File	PENSIUN					CONTOH	KETERANGAN
			BUP	JANDA/DUDA	APS	UZUR	PDH TAPS		
1	DPCP	DPCP_NIP	v	v	v	v	v	DPCP_19830613201501001	
2	SK CPNS	SK_CPNS_NIP	v	v	v	v	v	SK_CPNS_19830613201501001	Scan Asli /Fc yang dilegalisir, berwarna
3	SK Kenaikan Pangkat Terakhir	SK_KP_GOLRU_NIP	v	v	v	v	v	SK_KP_31_19830613201501001	* Golru dlm angka : a=1, b=2, c=3, d=4, e=5 contoh golru III/a = 31 * Scan Asli /Fc yang dilegalisir, berwarna
4	SK PMK*	SK_PMK_NIP	v	v	v	v	v	SK_PMK_19830613201501001	Scan Asli /Fc yang dilegalisir, berwarna
5	SKP-1	SKP_TAHUN_NIP	v	v	-	v	-	SKP_2018_19830613201501001	Scan Asli /Fc yang dilegalisir, berwarna
6	Daftar Susunan Keluarga (Kartu keluarga)	DSK_NIP	v	v	v	v	v	DSK_19830613201501001	Scan Asli /Fc yang dilegalisir, berwarna
7	Akta nikah / cerai / kematian	AKTA_NIKAH_NIP AKTA_CERAI_NIP	v	v	v	v	v	AKTA_NIKAH_19830613201501001	* Scan Asli /Fc yang dilegalisir, berwarna * Akta kematian digolongkan dalam status cerai
8	Akta kelahiran anak	AKTA_ANAK_NIP	v	v	v	v	v	AKTA_ANAK_19830613201501001	* Jika anak lebih dari 1 jadikan dalam 1 file * Scan Asli /Fc yang dilegalisir, berwarna
9	Akte kematian PNS	SK_KEMATIAN_NIP	-	v	-	-	-	SK_KEMATIAN_19830613201501001	Scan Asli /Fc yang dilegalisir, berwarna
10	Surat Pernyataan Hukdis	HD_NIP	v	v	-	-	v	HD_19830613201501001	Scan asli dan berwarna
11	Surat Pernyataan Pidana	PIDANA_NIP	v	-	v	-	-	PIDANA_19830613201501001	Scan asli dan berwarna
12	Surat Keterangan	SUKET_NIP	v	v	v	v	v	SUKET_19830613201501001	Scan asli dan berwarna APS : surat permohonan ybs disertai alasan dan persetujuan dari ppk Uzur : surat tim penguji kesehatan PDH TAPS : SK PDH TAPS SK CLTN jika pernah CLTN
<b>TAMBAHAN</b>									
13.	SK PNS	SK_PNS_NIP	v	v	v	v	v	SK_PNS_19830613201501001	Scan Asli /Fc yang dilegalisir, berwarna
14	KTP	KTP_NIP	v	v	v	v	v	KTP_19830613201501001	Scan Asli KTP PNS dan KTP suami/istri dalam 1 file, berwarna
15	Kartu Pegawai	KARPEG_NIP	v	v	v	v	v	KARPEG_19830613201501001	Scan Asli /Fc yang dilegalisir, berwarna

## II Persyaratan SK Pensiun

- A. Berkas persyaratan Pensiun PNS yang mencapai BUP, selain mengunggah berkas pada e-filing (lampiran I) juga mengirimkan berkas :
1. Untuk PNS golongan IV/a ke bawah (rangkap 1)
    - 1). Surat usul perorangan (bisa cetak dari SieMENS);
    - 2). Surat Pengantar Kepala OPD (bisa cetak dari SieMENS);
    - 3). DPCP (bisa cetak dari SieMENS);
    - 4). Surat Pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin sedang maupun berat dalam 1 (satu) tahun terakhir (bisa cetak dari SieMENS);
    - 5). Surat Pernyataan Tidak Sedang Menjalani Proses Pidana bermeterai Rp. 6.000,- (bisa cetak dari SieMENS);
    - 6). Pas foto TERBARU berwarna tanpa kaca mata (diunggah melalui SieMENS)
    - 7). Pas foto TERBARU berwarna tanpa kaca mata ukuran 3 x 4 sejumlah 7 buah.
  2. Untuk PNS golongan IV/b ke atas (rangkap 2) dan JFT Ahli utama (rangkap 3)
    - 1). Surat usul perorangan (bisa cetak dari SieMENS);
    - 2). Surat Pengantar Kepala OPD (bisa cetak dari SieMENS);
    - 3). DPCP (bisa cetak dari SieMENS);
    - 4). Surat Pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin sedang maupun berat dalam 1 (satu) tahun terakhir (bisa cetak dari SieMENS);
    - 5). Surat Pernyataan Tidak Sedang Menjalani Proses Pidana bermeterai Rp. 6.000,- (bisa cetak dari SieMENS);
    - 6). Fotocopy SK CPNS;
    - 7). Fotocopy SK PNS;
    - 8). Fotocopy SK Peninjauan Masa Kerja jika ada ;
    - 9). Fotocopy SK Kenaikan Pangkat terakhir dan KGB terakhir ;
    - 10). Fotocopy Kartu Pegawai
    - 11). SKP 1 (satu) tahun terakhir ;
    - 12). Fotocopy Karis/Karsu
    - 13). Fotocopi Kartu Keluarga (dilegalisir)
    - 14). Akta/Surat Nikah suami/istri terdahulu atau Akta Perceraian apabila pernikahan saat ini bukan pernikahan pertama (dilegalisir)
    - 15). Fotocopy Surat/Akta Kematian, jika suami/istri PNS telah meninggal dunia (dilegalisir)
    - 16). Fotocopi Akta Kelahiran/Surat Kelahiran anak-anak kandung yang berusia maximal 21 tahun dan belum menikah (dilegalisir)
    - 17). Bila anak berusia diatas 21 tahun ( maximal usia 25 tahun ) harus dilampirkan Surat Keterangan masih kuliah yang dikeluarkan oleh institusi pendidikan yang bersangkutan;
    - 18). Fotocopy KTP suami dan istri yang masih berlaku dan disahkan oleh Pejabat yang berwenang;
    - 19). Pas foto TERBARU berwarna tanpa kaca mata dan diunggah melalui SieMENS;
    - 20). Pas foto TERBARU berwarna tanpa kaca mata ukuran 4 x 6 sebanyak 5 lembar dan ukuran 3 x 4 sebanyak 3 buah.

- B. Berkas persyaratan Pensiun Dini / Atas Permintaan Sendiri (APS):  
Persyaratan sama dengan persyaratan Pensiun BUP dengan usia PNS minimal 50 tahun dan masa kerja sejak TMT CPNS minimal 20 tahun.
- C. Berkas persyaratan Pensiun Janda/Duda PNS :  
Persyaratan sama dengan persyaratan Pensiun BUP ditambah dengan :
1. Surat / akta kematian PNS dari kelurahan/desa/diskapil
  2. Pengusulan pensiun janda/duda PNS agar diproses segera setelah PNS meninggal dunia.

### III Persyaratan SKPP dan Gaji Pensiun Pertama

- A. Pengurusan SKPP untuk pensiun BUP/APS/Janda/Duda/Anak (dibuat rangkap 1)
- 1) Fotocopy Karpeg
- B. Pengurusan Gaji Pensiun Pertama Sendiri Sipil bagi PNS pensiun BUP Dan Pensiun Dini/APS ( dibuat rangkap 1 )
- 1) Formulir Permintaan Pembayaran (bisa didownload dari SieMENS);
  - 2) Fotocopy Surat Keterangan Masih Kuliah bila anak usia > 21 tahun
  - 3) Fotocopy NPWP
  - 4) Pas foto sendiri ukuran 3 x 4 sebanyak 2 lembar
  - 5) Pas foto istri / suami 4 x 6 sebanyak 1 lembar
  - 6) Fotocopy buku tabungan dari bank
  - 7) Fotocopy KTP
- C. Pengajuan Gaji Pensiun Janda/Duda/Anak dari PNS Aktif meninggal (rangkap 1)
- 1) Formulir Permintaan Pembayaran (bisa didownload dari SieMENS);
  - 2) Asli + Fc. SK Pensiun Janda/Duda (menyusul)
  - 3) Asli + tembusan SKPP (menyusul)
  - 4) Form SPTB (blanko ada di Bkppd/Taspen)
  - 5) Form Ket Kejandaan/Kedudaan (blanko ada di Bkppd/Taspen)
  - 6) Fc. Surat Ket Kuliah Anak usia > 21 th
  - 7) Fc. KTP/SIM pemohon yang masih berlaku
  - 8) Fc. Buku Rekening ( apabila via Bank )
  - 9) Pas foto pemohon 3 x 4 = 2 lembar

### IV SieMENS

Pengusulan pensiun diinput melalui SieMENS dalam laman <http://simpeg.tegalkota.go.id>. Apabila terdapat hal-hal yang kurang jelas pada penggunaan aplikasi SieMENS ini maka petugas admin di OPD dapat menghubungi/mengunjungi BKPPD Kota Tegal Subbid Perencanaan Pengangkatan dan Pensiun atau Subbid Informasi Layanan Kepegawaian.